



**KEPALA DESA KEBANDUNGAN
KABUPATEN PEMALANG**

PERATURAN DESA KEBANDUNGAN
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA KEBANDUNGAN
KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2021-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEBANDUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan rencana pembangunan desa berjalan efektif, efisien dan terarah serta mempunyai sasaran dan sesuai dengan skala prioritas dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa maka diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kemandungan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2027.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 1037)

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
16. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 97);

17. Peraturan Desa Kemandungan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kemandungan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMANDUNGAN
dan
KEPALA DESA KEMANDUNGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA KEMANDUNGAN KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2027.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kemandungan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kemandungan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang.
3. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Unsur Pelaksana Teknis dan Unsur Pelaksana Kewilayahan.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Kemandungan dibantu Perangkat Desa Kemandungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah BPD Desa Kemandungan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang.

6. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Pemalang adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kemandirian Tahun 2021-2027.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah Penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Pemalang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 2

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun, terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2027.

Pasal 3

- (1) RPJM Desa 2021-2027 memuat :
 - a. visi dan misi Kepala Desa terpilih;
 - b. arah kebijakan pembangunan Desa; dan
 - c. rencana program dan kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa serta prioritas program dan pembangunan Daerah.
- (3) RPJM Desa Tahun 2021-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa.

Pasal 4

- (1) RPJM Desa Tahun 2021-2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan

BAB II : PROFILE DESA

- 2.1. Kondisi Desa
 - 2.1.1. Sejarah Desa
 - 2.1.2. Demografi

- 2.1.3. Keadaan Sosial
- 2.1.4. Keadaan Ekonomi
- 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.2.1. Pembagian Wilayah
 - 2.2.2. Struktur Organisasi Desa
- BAB III : MASALAH DAN POTENSI
 - 3.1. Masalah
 - 3.2. Potensi
- BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
 - 4.1. Visi Dan Misi
 - 4.1.1. Visi Desa
 - 4.1.2. Misi
 - 4.2. Kebijakan Pembangunan
 - 4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
 - 4.2.2 Potensi Dan Masalah
 - 4.2.3 Program Pembangunan Desa
 - 4.2.4 Strategi Pencapaian
- BAB V : PENUTUP

- (2) Lampiran RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Matrik Program Kegiatan
 - b. Data Rencana Program & Kegiatan Pembangunan yang akan masuk ke Desa
 - c. Rekapitulasi Usulan rencana kegiatan desa dari dusun dan atau kelompok masyarakat (*Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan*)
 - d. Berita Acara hasil pengkajian desa dan beserta Laporan hasil PKD
 - e. Berita Acara Musyawarah (*Musdus, Musdes dan Musrenbang Desa*)
 - f. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (*Musdus, Musdes dan Musrenbangdes*)
 - g. Berita acara penyusunan rancangan RPJM Desa
 - h. Notulen Musyawarah (*Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes*)
 - i. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

j. Peta Desa

k. Foto Kegiatan/ Foto Desa (*Musdus, Musdes, Musrenbang Desa*)

Pasal 5

RPJM Desa Tahun 2021-2027 sebagaimana dimaksud Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 6

RPJM Desa Tahun 2021-2027 menjadi pedoman bagi Pemerintahan Desa dalam menyusun RKP Desa dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2021-2027.

Pasal 7

RPJM Desa wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan desa.

BAB III

PERUBAHAN RPJM DESA

Pasal 8

(1) Perubahan RPJM Desa hanya dapat dilakukan apabila:

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah

(2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musrenbangdes dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan desa, Kepala Desa diwajibkan menyusun RKP Desa untuk tahun pertama masa jabatan Kepala Desa berikutnya.

- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun pertama masa jabatan Kepala Desa berikutnya.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kemandungan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Kemandungan
pada tanggal 3 Mei 2021



Diundangkan di Kemandungan
pada tanggal 3 Mei 2021

SEKRETARIS DESA KEMANDUNGAN



LEMBARAN DESA KEMANDUNGAN TAHUN 2021 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA KEBANDUNGAN
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
KEBANDUNGAN KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG TAHUN
2021-2027

I. UMUM

Bahwa dalam rangka menentukan arah dan tujuan dalam pembangunan desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Desa dalam jangka menengah yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam waktu 6 (enam) tahun mendatang.

Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Kebandungan Tahun 2021-2027 merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Kepala Desa terpilih yang disusun sesuai periode waktu masa jabatan Kepala Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Kebandungan ini akan digunakan sebagai pedoman dan rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP-Desa), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPP Desa), Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPP Desa), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPP Desa) serta menjadi tolok ukur kinerja Pemerintah Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.